

Judul : RUU Terorisme mengatur pelibatan TNI
Tanggal : Sabtu, 16 September 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 10

RUU Terorisme Mengatur Pelibatan TNI

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) akan disahkan awal Desember ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan, seluruh fraksi di DPR dan pemerintah sudah menyetujui seluruh substansi dalam RUU tersebut. "Pemerintah secara keseluruhan dan DPR tidak ada (perdebatan). Semua kontennya sudah disepakati, tinggal bagaimana mengonstruksipalunya. Maka insyaallah awal Desember ini sudah dipaparkan," kata Syafii sesuai audiensi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

RUU ini juga akan mengatur keterlibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme. Syafii mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa TNI akan dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Bahkan mekanisme pelibatan TNI nanti akan diatur dalam peraturan presiden.

"Antara Panja, pemerintah, DPR, Pak Wiranto sudah sepakat. Bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris adalah sesuatu yang tidak lagi diperdebatkan," tegasnya.

Syafii menjelaskan, pelibatan TNI juga sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Dipikirkan bagaimana ada keputusan politik yang bisa (bersifat) tetap untuk dijadikan rujukan dalam melibatkan TNI," jelasnya.

Dengan demikian, jika disepakati ada rencana penerbitan keputusan politik pemerintah tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, hal itu harus berbentuk peraturan presiden (perpres). Dan itu dibentuk sesuai undang-undang (UU) diterbitkan agar ketentuan UU TNI tetap dipenuhi.

"Perlu dasar hukum bahan keterangan yang dikumpulkan intelijen dapat menjadi alat bukti di pengadilan."

SUSANINGTYAS KERTOPATI
Pengamat Militer dan Intelijen

Sebelum itu Menko Polhukam Wiranto berkali-kali mempertanyakan lambannya pembahasan RUU Antiterorisme. Dia menegaskan, pembahasan RUU Antiterorisme harus segera diselesaikan mengingat aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme tanpa adanya payung hukum. "Kalau tidak selesai akan ditertawakan teroris. Tuh lihat, bikin UU untuk melawan kita saja enggak selesai-selesai. Jadi, jangan sampai kita ditertawakan oleh kelompok teroris itu," jelasnya.

Wiranto menambahkan, RUU Antiterorisme juga harus memberikan keleluasaan bagi aparat untuk melakukan penindakan dan pencegahan. "Bahkan saya sampai menyatakan jangan sampai aparat kita diminta melawan terorisme dengan tangan terikat," tegasnya.

Wiranto menjamin pemerintah tidak akan menyalahgunakan UU Antiterorisme untuk kepentingan politik. "Saya jamin tidak akan disalahgunakan. Akan kami pakai betul untuk melawan terorisme, bukan untuk masalah politik," kata Wiranto.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, regulasi, penyelesaian revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini sedang dibahas di DPR tidak dapat ditunda lagi.

Salah satunya yang sangat penting adalah agar UU tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum melakukan tindakan terhadap perbuatan-perbuatan awal yang mengarah ke tindak pidana terorisme. Misalnya pelatihan benuansa militer, penyebaran paham radikal, bergabung dengan ISIS, atau organisasi teroris lainnya.

"Perlu dasar hukum bahan keterangan yang dikumpulkan intelijen dapat menjadi alat bukti di pengadilan untuk menindak para pelaku teror. Namun hal ini bukan berarti pemerintah antikelompok tertentu. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat yang tidak berdosa dari kelompok pelaku teror di Indonesia," katanya.

● **binti mufarida**